

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan yang bersumber pada teori ataupun yang bersumber dari data yang penulis kumpulkan, serta hasil wawancara yang penulis lakukan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 331/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan 0180/Pdt.G/2020/PA.Kdr. melalui tahap pengajuan perkara kemudian tahap pemeriksaan perkara, tahap pembuktian dan terakhir tahap putusan.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kediri dalam memutus perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan alasan seorang perempuan yang masih dalam massaidah bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim telah sejalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 dan 24 Undang-undang Perkawinan dan juga Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang putusan majelis hakim adalah sudah tepat dengan membatalkan perkawinan tersebut.
3. Metode pendapat hakim terkait pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kediri bahwa tata cara pengajuannya mengacu pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Prosedur untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan hampir sama dengan Permohonan Perceraian.

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, maka disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah suatu perbuatan hukum untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan melalui proses putusan pengadilan, dengan adanya pembatalan perkawinan berarti perkawinan tersebut tidak pernah ada dan para pihak dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 22 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang seperti jaksa, pejabat yang ditunjuk Adanya pembatalan perkawinan tersebut bukan

berarti permasalahan sudah selesai, karena akibatnya dari pembatalan perkawinan tersebut akan menimbulkan masalah baru.

Adanya pembatalan perkawinan tersebut maka akan berakibat pada anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap berkedudukan sebagai anak-anak yang sah dan tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak suami isteri yang perkawinannya sudah dibatalkan. Mengenai pembagian harta Bersama sebagai akibat pembatalan perkawinan dalam hal suami isteri beritikad baik dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian yakni masing-masing suami dan isteri mendapat seperdua dari harta bersama. Namun apabila salah satu pihak ada yang tidak beritikad baik, maka pada pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi, dan bunga. Apabila sebelumnya perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya berlaku apabila harta perkawinan tersebut menguntungkan pihak yang beritikad baik, sedangkan harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai akibat terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

B. Saran

1. Bagi Suami Dan Istri

Sebelum melangsungkan perkawinan biasanya calon suami atau isteri telah melaksanakan khitbah (peminangan), yang berguna untuk mengetahui calon pendampingnya. Untuk itu perlu kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan data atau status diri calon suami atau isteri saat melaksanakan pernikahan yang dapat menyebabkan dimohonkannya pembatalan perkawinan.

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Ketelitian dalam mengecek persyaratan administrasi bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan agar lebih ditingkatkan. Untuk menghindari adanya kesalahan status diri calon suami atau istri saat melaksanakan pernikahan.

3. Bagi Pemerintah

Perlu ditingkatkannya pembelajaran dan penyuluhan di bidang hukum perkawinan bagi masyarakat.